



P U T U S A N

Nomor 147/Pid.B/2014/PN.LIW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap	:	PUJIANTO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI;
Tempat Lahir	:	Krui;
Umur/Tanggal Lahir	:	19 Tahun / 15 Februari 1995;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Sukamaju Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Belimbing;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tukang cuci mobil;
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:

- Penyidik sejak Tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan 21 Oktober 2014 berdasarkan Surat Nomor SP.Han/08/X/2014/Reskrim Tanggal 2 Oktober 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak Tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan Tanggal 30 November 2014 berdasarkan Surat Nomor 50/N.8.14.7/Epp.1/10/2014 Tanggal 10 Oktober 2014;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 28 November 2014 sampai dengan Tanggal 17 Desember 2014 berdasarkan Surat Nomor PRINT-268/N.8.14.7/Epp.2/11/2014 Tanggal 28 November 2014;
- Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 1 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 202/Pen.Pid/2014/PN.LIW Tanggal 3 Desember 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 2 Maret 2015, berdasarkan Penetapan Nomor 202.a/Pen.Pid/2014/PN.LIW Tanggal 24 Desember 2014;



TERDAKWA II

Nama Lengkap	:	AHMAD SYAHRUDIN;
Tempat Lahir	:	Way Kandis (Tanggamus);
Umur/Tanggal Lahir	:	18 Tahun / 01 Mei 1996;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Sukamaju Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Belimbing;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tukang tambal ban;
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:

- Penyidik sejak Tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan 21 Oktober 2014 berdasarkan Surat Nomor SP.Han/09/X/2014/Reskrim Tanggal 2 Oktober 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak Tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan Tanggal 30 November 2014 berdasarkan Surat Nomor 51 /N.8.14.7/ Epp.1/10/2014 Tanggal 10 Oktober 2014;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 28 November 2014 sampai dengan Tanggal 17 Desember 2014 berdasarkan Surat Nomor PRINT-269/N.8.14.7/Epp.2/11/2014 Tanggal 28 November 2014;
- Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 1 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 203/ Pen.Pid/2014/PN.LIW Tanggal 3 Desember 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 2 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 203.a/ Pen.Pid/2014/PN.LIW Tanggal 24 Desember 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Para Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Liwa Nomor B-/N.8.14.7/Epp.2/12/2014 Tanggal 3 Desember 2014 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 147/ Pen.Pid/2014/PN.LIWTanggal 3 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 147/Pen.Pid/2014/ PN.LIWTanggal 3 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa IPUJIAN TO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN Bin beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Register Perkara:PDM-41/ KRUI/01/2015 yang dibacakan di Persidangan pada hari Rabu Tanggal 7 Januari 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa I PUJIAN TO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN Bin PONIMAN SUDRAJAT bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUJIAN TO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN Bin PONIMAN SUDRAJAT dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda type Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor Polisi;
 - Body sayap, Plat nomor Polisi dan kunci kontak sepeda motor
Dikembalikan kepada Saksi Korban SAIMUN Bin JIMO;
 - 1 (satu) batang kunci T;
Dirampas untuk dirusakkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan Para Terdakwa telah mendengar *replik*/tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula dengan *duplik* Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa IPUJIANTO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN Bin PONIMAN SUDRAJAT pada hari Rabu Tanggal 1 Oktober 2014 sekira Pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Dusun Ujung Pandang Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak*, sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 1 Oktober 2014 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa IPUJIANTO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN Bin PONIMAN SUDRAJAT pergi menuju ke Dusun Ujung Pandang Pekon Sukamaju Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat dengan maksud untuk melihat bangunan sekolah SMP yang sedang dibangun, sekira jam 11.00 Wib saat kedua Terdakwa hendak pulang kerumah ditengah perjalanan Terdakwa IPUJIANTO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN Bin PONIMAN SUDRAJAT melihat ada sepeda motor merk HONDA jenis REVO FIT, warna hitam, Nopol BE 6248 MM, Noka MHJBE115BK241556 dan Nosin JBE1E-1241679 yang diparkirkan dipinggir kebun sawit. Kemudian Terdakwa IPUJIANTO dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN menghampiri sepeda motor tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I PUJIANTO dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN memastikan apakah situasi dan kondisi disekitar lokasi parkir sepeda motor aman ataukah tidak. Setelah melihat situasi dan kondisi aman kemudian Terdakwa IPUJIANTO danTerdakwa II AHMAD SYAHRUDIN mengecek sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang. Kemudian Terdakwa IPUJIANTO danTerdakwa II AHMAD SYAHRUDIN mematahkan kunci stangnya dengan cara memutar stang motor dengan paksa hingga rusak. Selanjutnya Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN membawa sepeda motor ke jalan dan Terdakwa IPUJIANTO membantu mendorongnya tanpa seizing dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi SAIMUN Bin JIMO. Setelah sampai kurang lebih 20 meter dari lokasi parkir, Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN menarik kabel starter dari tempatnya semula, kemudian Terdakwa IPUJIANTO memutuskan kabel starter tersebut dan selanjutnya menyambungkan kembali kabel starter tersebut dan kemudian mengengkol sepeda motor hingga mesinnya hidup dan akhirnya sepeda motor tersebut dibawa pergi kerumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN kemudian Terdakwa IPUJIANTO pulang. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi SAIMUN Bin JIMO mengalami kerugian sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1 **Saksi SAIMUN Bin JIMO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa IPUJIANTO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN Bin PONIMAN SUDRAJAT;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan berkaitan dengan peristiwa kehilangan motor merk HONDA jenis Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BE 6248 MM, Nomor Rangka MH1JBE115BK241556, Nomor mesin JBE1E-1241679 milik Saksi di jalan Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi telah kehilangan motor adalah berawal ketika pada hari Rabu Tanggal 1 Oktober 2014 sekira Pukul 07.00 Wib, Saksi memarkirkan motor Saksi tersebut di jalan Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat didekat kebun sawit sementara Saksi turun ke siring yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat parkir motor dan posisi motor tidak terlihat;
- Bahwa sekira Pukul 11.00 Wib ketika Saksi hendak pulang, Saksi melihat jika motor Saksi yang tadinya Saksi parkir didekat kebun sawit ternyata sudah tidak ada lagi dan Saksi sempat mencari ke sekitar tempat parkir, akan tetapi motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil motor Saksi tersebut karena kondisi motor ketika Saksi tinggalkan didekat kebun sawit tersebut adalah dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontaknya pun Saksi bawa ke kebun;
- Bahwa Saksi kemudian menelepon adik Saksi yaitu Saksi MUGO NUR IMAN Bin JIMO untuk memberitahukan kehilangan tersebut dan Saksi juga setelah itu melapor ke Polsek Bengkunt;
- Bahwa masih ada hari Rabu Tanggal 1 Oktober 2014 sekira Pukul 16.00 Wib, Saksi mendapat kabar jika dari Polisi jika Polisi telah mendapatkan informasi motor Saksi tersebut ada di rumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN sehingga setelah mendapat pemberitahuan tersebut Saksi bersama Polisi langsung menuju kerumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN, dan ketika di rumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN, Saksi dan Polisi menemukan sebuah motor yang ternyata motor tersebut adalah benar motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN kemudian diamankan dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN jika Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN mengambil motor Saksi tersebut bersama dengan Terdakwa IPUJIANTO dan Terdakwa IPUJIANTO juga berhasil ditangkap Polisi setelah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN ditangkap;
- Bahwa STNK dan BPKB motor tersebut adalah atas nama Saksi sendiri dan motor merk HONDA jenis Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BE 6248 MM tersebut Saksi beli pada tahun 2011 dengan kredit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi motor ketika Saksi parkir di dekat pohon sawit adalah dalam keadaan lengkap, namun ketika di Polsek Saksi melihat jika bagian motor Saksi sudah banyak yang dipreteli atau dilepas oleh pelaku;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor milik Saksi adalah tanpa adanya izin dari Saksi;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap telah dilakukan perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa yang diketahui oleh Peratin Pekon Pagar Bukit; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **Saksi MUGO NUR IMAN Bin JIMO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa IPUJIANTO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN Bin PONIMAN SUDRAJAT;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan berkaitan dengan peristiwa kehilangan motor milik kakak Saksi yaitu Saksi Korban SAIMUN Bin JIMO yaitu 1 (satu) unit motor merk HONDA jenis Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BE 6248 MM, Nomor Rangka MH1JBE115BK241556, Nomor mesin JBE1E-1241679 milik Saksi di jalan Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Korban telah kehilangan motor adalah berawal ketika pada hari Rabu Tanggal 1 Oktober 2014 sekira Pukul 12.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Saksi Korban yang mengabarkan kepada Saksi jika Saksi Korban telah kehilangan motornya di Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi kemudian menuju ke lokasi kejadian hilangnya motor tersebut yaitu didekat kebun sawit di jalan Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, dan Saksi bersama Saksi Korban kemudian berusaha mencari motor disekitar area hilangnya motor akan tetapi motor tersebut tidak juga ditemukan sehingga setelah itu Saksi melapor ke Peratin;
- Bahwa sekira Pukul 16.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari teman Saksi yaitu Sdr.KHOLILANI yang memberitahukan jika dirumahTerdakwa II AHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHRUDIN ada motor dijual dan kemungkinan itu motor kakak Saksi yang hilang, sehingga Saksi segera menuju kerumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN untuk melihat dan memastikan apakah motor yang dijual dirumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN tersebut adalah benar motor kakak Saksi yang hilang atau bukan;

- Bahwa setibanya Saksi dirumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN, Saksi bertemu dengan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN dan Saksi kemudian melihat ada motor merk HONDA jenis Revo Fit warna hitam yang ciri-cirinya sama dengan motor milik Saksi Korban, dan Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN “*mau jual motor ya?*” dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN menjawab “*ngga*” dan Saksi setelah itu pulang;
- Bahwa Saksi kemudian datang lagi kerumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN bersama dengan teman Saksi dengan maksud pura-pura untuk membeli motor, dan Saksi ketika itu membawa STNK serta BPKB motor Saksi Korban yang hilang dan sesampainya dirumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN Saksi kemudian bertemu Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN dengan maksud ingin membeli motor tersebut, dan Saksi kemudian menyuruh teman Saksi untuk menemui Saksi JOKO SUGIANTORO dan memanggilnya datang kerumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN untuk melihat motor, dan setibanya Saksi JOKO SUGIANTORO dirumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN, Saksi bersama Saksi JOKO SUGIANTORO kemudian sama-sama mencocokkan Nomor rangka dan nomor mesin motor dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera di STNK dan BPKB motor Saksi Korban yang dipegang oleh Saksi, dan setelah dicocokkan ternyata Nomor rangka dan nomor mesin motor yang ada dirumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN tersebut sama dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera di STNK dan BPKB motor Saksi Korban, sehingga setelah itu Saksi JOKO SUGIANTORO mengamankan motor dan mengamankan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN dan tidak lama kemudian Polisi datang untuk mengamankan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN;
- Bahwa kondisi motor pada saat Saksi lihat dirumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN yaitu body-body depan motor sudah dilepas;
- Bahwa Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN mengaku jika motor tersebut adalah motor hasil mengambil milik orang lain, namun Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN mengaku jika tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut karena motor tersebut diambil dari pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 **Saksi JOKO SUGIANTORO Bin MURSIDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa IPUJIANTO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN Bin PONIMAN SUDRAJAT;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan berkaitan dengan peristiwa kehilangan motor milik Saksi Korban SAIMUN Bin JIMO yaitu 1 (satu) unit motor merk HONDA jenis Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BE 6248 MM, Nomor Rangka MH1JBE115BK241556, Nomor mesin JBE1E-1241679 milik Saksi di jalan Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat siapa dan bagaimana cara pelaku telah mengambil motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Korban telah kehilangan motor adalah berawal ketika pada hari Rabu Tanggal 1 Oktober 2014 sekira Pukul 16.00 Wib, Saksi didatangi oleh Saksi MUGO NUR IMAN Bin JIMO yang mengabarkan kepada Saksi jika Saksi Korban telah kehilangan motornya ketika sedang diparkir dipinggir jalan didekat kebun sawit di Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi MUGO NUR IMAN Bin JIMO menerangkan jika motor Saksi Korban berada dirumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN dan Saksi MUGO NUR IMAN Bin JIMO membawa BPKB dan mengajak Saksi untuk melihat motor Saksi Korban tersebut untuk mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka motor yang ada pada Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN dengan nomor mesin dan nomor rangka yang tertera di BPKB motor Saksi Korban;
- Bahwa Saksi bersama Saksi MUGO NUR IMAN Bin JIMO lalu mendatangi rumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN dan bertemu Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN dan Saksi pun menanyakan kepada Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN darimana mendapatkan motor tersebut dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN mengatakan jika motor tersebut didapat dari Ujung Pandang, dan Saksi kemudian mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka motor yang ada pada Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN dengan nomor mesin dan nomor rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera pada BPKB motor Saksi Korban dan ternyata keduanya bersesuaian satu sama lain;

- Bahwa setelah ditanyakan kembali kepada Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN, Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN akhirnya mengaku jika motor tersebut diperoleh dari mengambil dipinggir jalan didekat kebun sawit bersama dengan Terdakwa IPUJIANTO dan setelah itu Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN dibawa ke Polsek untuk diamankan sementara Terdakwa IPUJIANTO setelah itu ditangkap berdasarkan pengembangan dari Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN yang sudah ditangkap terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda type Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor Polisi;
- Body sayap, Plat nomor Polisi dan kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) batang kunci T;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa IPUJIANTO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI

- Bahwa padahari Rabu Tanggal 1 Oktober 2014 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BE 6248 MM, Nomor Rangka MH1JBE115BK241556, Nomor mesin JBE1E-1241679 di jalan Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN mengambil motor tersebut ketika motor sedang diparkir dipinggir jalan didekat kebun sawit di Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN mengambil motor tersebut adalah berawal ketika padahari Rabu Tanggal 1 Oktober 2014 sekira Pukul 10.30 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN menuju ke Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt dengan berboncengan mengendarai sepeda motor RX King milik Teman Terdakwa dengan maksud untuk melihat bangunan SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang sedang dibangun dan niat Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN ketika itu adalah hendak mencari kerja di proyek pembangunan SMP tersebut dan setibanya dilokasi pembangunan SMP, Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN memang melihat ada proyek pembangunan SMP namun Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN belum sempat bertemu dengan mandor proyek sehingga Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN akhirnya memutuskan untuk kembali pulang;
- Bahwa ketika hendak pulang, ketika sedang melintas dipinggir jalan di Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt tersebut, Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam yang sedang terparkir didekat kebun sawit akan tetapi disekitar motor tersebut tidak terlihat ada pemiliknya, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN “*itu ada motor, mau ngga ngambil motor?*” dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN menjawab “*iya mau*” lalu Terdakwa berkata “*ya udah kita ambil aja*”, dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN menghampiri motor yang sedang diparkir tersebut dan ternyata ketika itu motor dalam keadaan dikunci stang, dan setelah itu Terdakwa mengamati situasi disekelilingnya dan Terdakwa sempat melihat ada orang yaitu Saksi Korban SAIMUN Bin JIMO yang terlihat sedang bekerja didekat sawah tidak jauh dari tempat dimana motor diparkir yaitu hanya berjarak sekitar 100 (seratus) meter, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Korban tersebut adalah pemilik motor atau bukan;
- Bahwa setelah mengamati situasi sekitar dan setelah merasa jika keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat, Terdakwa bersama Terdakwa II AHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDIN kemudian memutar secara paksa stang motor hingga patah dan Terdakwa kemudian menarik kabel kontak dan menyambungkannya lagi dengan kabel yang lain lalu Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut hingga mesin motor berhasil dinyalakan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika motor yang tidak memiliki kunci kontak maka bisa dinyalakan dengan cara dilepas atau dipotong kabel kunci kontaknya untuk agar bisa menyala oleh karena teman-teman Terdakwa banyak yang kerja di bengkel sehingga Terdakwa mengetahui caranya tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN membawa pergi sepeda motor Honda Revo fit tersebut ke rumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN oleh karena dirumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN tidak ada orang karena orangtuanya sedang kerja;
- Bahwa motor tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN lepas plat nomor Polisinya dan bagian body sampingnya dan pada hari itu juga pada body bagian belakang motor ditempel dengan list berwarna hitam dan ditempel sticker dengan tujuan agar motor tidak mudah dikenali orang yang melihatnya;
- Bahwa uang untuk membeli sticker adalah menggunakan uang Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa motor tersebut rencananya akan dicat ulang dengan maksud akan dijual kembali dan uang hasil dari penjualan motor nantinya akan dibagi bersama;
- Bahwa kunci T adalah milik Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN yang dipakai untuk membuka kunci kontak motor Saksi Korban;
- Bahwa setahu Terdakwa jika Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN sudah sempat menawarkan motor tersebut ke tetangga-tetangga namun belum laku terjual;
- bahwa Terdakwa ditangkap Polisi ketika sedang berada dipinggir jalan setelah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi dirumahTerdakwa II AHMAD SYAHRUDIN;
- bahwa setelah dikantor Polisi, Terdakwa baru mengetahui jika pemilik motor tersebut adalah Saksi Korban SAIMUN Bin JIMO;
- bahwa perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN yang mengambil motor milik Saksi Korban tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing dari pemiliknya yaitu Saksi Korban SAIMUN Bin JIMO;

Terdakwa IIAHMAD SYAHRUDIN Bin PONIMAN SUDRAJAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa padahari Rabu Tanggal 1 Oktober 2014 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa IPUJIANTO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BE 6248 MM, Nomor Rangka MH1JBE115BK241556, Nomor mesin JBE1E-1241679 di jalan Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa IPUJIANTO mengambil motor tersebut ketika motor sedang diparkir dipinggir jalan didekat kebun sawit di Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor Honda Revo Fit tersebut, baik Terdakwa maupun Terdakwa IPUJIANTO tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN mengambil motor tersebut adalah berawal ketika padahari Rabu Tanggal 1 Oktober 2014 sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN menuju ke Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt dengan berboncengan mengendarai sepeda motor RX King milik Teman Terdakwa dengan maksud untuk melihat bangunan SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang sedang dibangun dan niat Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN ketika itu adalah hendak mencari kerja di proyek pembangunan SMP tersebut dan setibanya dilokasi pembangunan SMP, Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN memang melihat ada proyek pembangunan SMP namun Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN belum sempat bertemu dengan mandor proyek sehingga Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN akhirnya kembali pulang;
- Bahwa ketika hendak pulang, ketika melintas dipinggir jalan di Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt tersebut, Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam yang sedang terparkir didekat kebun sawit namun disekitar motor tersebut tidak terlihat ada pemiliknya sehingga timbullah niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN “*itu ada motor, mau ngga ngambil motor?*” dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN menjawab “*iya mau*” lalu Terdakwa berkata “*ya udah kita ambil aja*”, dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN menghampiri motor yang sedang diparkir tersebut dan ternyata ketika itu motor dalam keadaan dikunci stang, dan setelah itu Terdakwa mengamati situasi disekelilingnya dan Terdakwa sempat melihat ada orang yaitu Saksi Korban yang sedang bekerja tidak jauh dari tempat dimana motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkir yaitu hanya berjarak sekitar 100 (seratus) meter, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Korban tersebut adalah pemilik motor atau bukan;

- Bahwa setelah mengamati situasi sekitar dan setelah merasa jika keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat, Terdakwa kemudian bersama Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN kemudian memutar secara paksa stang motor hingga patah dan Terdakwa kemudian menarik kabel kontak dan menyambungkannya lagi dengan kabel yang lain lalu Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut hingga mesin motor berhasil dinyalakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika motor yang tidak memiliki kunci kontak maka bisa dinyalakan dengan cara dilepas atau dipotong kabel kunci kontaknya untuk agar bisa menyala oleh karena teman-teman Terdakwa banyak yang kerja di bengkel sehingga Terdakwa mengetahui caranya tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN membawa pergi sepeda motor Honda Revo fit tersebut ke rumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN oleh karena dirumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN tidak ada orang karena orangtuanya sedang kerja;
- Bahwa motor tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN lepas plat nomor Polisinya dan bagian body sampingnya dan pada hari itu juga pada body bagian belakang motor ditempel dengan list berwarna hitam dan ditempel sticker dengan tujuan agar motor tidak mudah dikenali orang yang melihatnya;
- Bahwa uang untuk membeli sticker adalah menggunakan uang Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa motor tersebut rencananya akan dicat ulang dengan maksud akan dijual kembali dan uang hasil dari penjualan motor nantinya akan dibagi bersama;
- Bahwa kunci T adalah milik Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN yang dipakai untuk membuka kunci kontak motor Saksi Korban;
- Bahwa setahu Terdakwa jika Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN sudah sempat menawarkan motor tersebut ke tetangga-tetangga namun belum laku terjual;
- bahwa Terdakwa ditangkap Polisi ketika sedang berada dipinggir jalan setelah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi dirumahTerdakwa II AHMAD SYAHRUDIN;
- bahwa setelah dikantor Polisi, Terdakwa baru mengetahui jika pemilik motor tersebut adalah Saksi Korban SAIMUN Bin JIMO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN yang mengambil motor milik Saksi Korban tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban SAIMUN Bin JIMO;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benarpadahari Rabu Tanggal 1 Oktober 2014 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa IPUJIANTO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI bersama Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BE 6248 MM, Nomor Rangka MH1JBE115BK241556, Nomor mesin JBE1E-1241679 di jalan Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil motor tersebut ketika motor sedang diparkir dipinggir jalan didekat kebun sawit di Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil motor tersebut adalah berawal ketika padahari Rabu Tanggal 1 Oktober 2014 sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN menuju ke Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt dengan berboncengan mengendarai sepeda motor RX King milik Teman Terdakwa dengan maksud untuk melihat bangunan SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang sedang dibangun dan niat Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN ketika itu adalah hendak mencari kerja di proyek pembangunan SMP tersebut dan setibanya dilokasi pembangunan SMP, Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN memang melihat ada proyek pembangunan SMP namun Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN belum sempat bertemu dengan mandor proyek sehingga Terdakwa dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN akhirnya kembali pulang;
- Bahwa benar ketika hendak pulang, ketika melintas dipinggir jalan di Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt tersebut, Terdakwa IPUJIANTO melihat ada sebuah sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir didekat kebun sawit namun disekitar motor tersebut tidak terlihat ada pemiliknya sehingga timbul niat Terdakwa IPUJIANTO untuk mengambil motor tersebut, lalu Terdakwa IPUJIANTO berkata kepada Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN *“itu ada motor, mau ngga ngambil motor?”* dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN menjawab *“iya mau”* lalu Terdakwa IPUJIANTO berkata *“ya udah kita ambil aja”*, dan setelah itu Terdakwa IPUJIANTO dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN menghampiri motor yang sedang diparkir tersebut dan ternyata ketika itu motor dalam keadaan dikunci stang, dan setelah itu Terdakwa IPUJIANTO mengamati situasi disekelilingnya dan Terdakwa IPUJIANTO sempat melihat ada orang yaitu Saksi Korban yang sedang bekerja tidak jauh dari tempat dimana motor diparkir yaitu hanya berjarak sekitar 100 (seratus) meter, namun Terdakwa IPUJIANTO tidak mengetahui apakah Saksi Korban tersebut adalah pemilik motor tersebut atau bukan;

- Bahwa benar setelah mengamati situasi sekitar dan setelah merasa jika keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat, Para Terdakwa kemudian memutar secara paksa stang motor yang tekunci hingga patah dan Terdakwa IPUJIANTO kemudian menarik kabel kontak dan menyambungkannya lagi dengan kabel yang lain lalu Terdakwa IPUJIANTO mengengkol sepeda motor tersebut hingga mesin motor berhasil dinyalakan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I PUJIANTO jika dirinyamengetahui jika motor yang tidak memiliki kunci kontak bisa dinyalakan dengan cara dilepas atau dipotong kabel kunci kontaknya agar bisa menyala oleh karena teman-temanTerdakwa IPUJIANTO banyak yang kerja di bengkel sehingga Terdakwa IPUJIANTO mengetahui cara-caranya tersebut;
- Bahwa benar setelah itu Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Revo fit tersebut ke rumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN oleh karena dirumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN tidak ada orang karena orangtuanya sedang kerja;
- Bahwa benar motor tersebut lalu Para Terdakwa lepas plat nomor Polisinya dan bagian body sampingnya dan pada hari itu juga pada body bagian belakang motor ditempel dengan list berwarna hitam dan ditempel sticker dengan tujuan agar motor tidak mudah dikenali orang yang melihatnya;
- Bahwa uang untuk membeli sticker adalah menggunakan uang Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut rencananya akan dicat ulang dengan maksud akan dijual kembali dan uang hasil dari penjualan motor nantinya akan dibagi bersama;
- Bahwa kunci T adalah milik Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN yang dipakai untuk membuka kunci kontak motor Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN sudah sempat menawarkan motor tersebut ke tetangga-tetangga namun belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa IPUJIANTO ditangkap Polisi ketika sedang berada dipinggir jalan setelah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi dirumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN;
- Bahwa setelah dikantor Polisi, Terdakwa baru mengetahui jika pemilik motor tersebut adalah Saksi Korban SAIMUN Bin JIMO;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil motor milik Saksi Korban tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban SAIMUN Bin JIMO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu Tunggul yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi uraian Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tersebut diatas unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Barangsiapa;**
- 2 **Mengambil barang sesuatu;**
- 3 **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 4 **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 6 Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai penganan/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-Fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa IPUJIANTO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN Bin PONIMAN SUDRAJAT yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapaini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa IPUJIANTO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN Bin PONIMAN SUDRAJAT sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban SAIMUN Bin JIMO, Saksi-Saksidi Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa IPUJIANTO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Rabu Tanggal 1 Oktober 2014 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa IPUJANTO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI bersama Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Hondajenis Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BE 6248 MM, Nomor Rangka MH1JBE115BK241556, Nomor mesin JBE1E-1241679 di jalan Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit warna hitam tersebut dengan cara pertama-tama mengamati situasi sekitar dan setelah merasa jika keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat, Para Terdakwa kemudian memutar secara paksa stang motor yang dalam keadaan terkunci hingga patah dan Terdakwa IPUJANTO kemudian menarik kabel kontak dan menyambungkannya lagi dengan kabel yang lain lalu Terdakwa IPUJANTO mengengkol sepeda motor tersebut hingga mesin motor berhasil dinyalakan dan setelah motor menyala, Para Terdakwa kemudian membawa motor tersebut pergi dari lokasi mengambil motor lalu membawa motor tersebut kerumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN untuk diamankan dengan tujuan motor tersebut nantinya akan dijual, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis, unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3.Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat tunggal, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban SAIMUN Bin JIMO, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa IPUJANTO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Rabu Tanggal 1 Oktober 2014 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa IPUJANTO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI bersama Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BE 6248 MM, Nomor Rangka MH1JBE115BK241556, Nomor mesin JBE1E-1241679 di jalan Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa motor Honda jenis Revo Fit yang telah Para Terdakwa ambil tersebut adalah sepenuhnya milik Saksi Korban SAIMUN Bin JIMO ketika sedang diparkir dalam keadaan terkunci di jalan Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju, yang mana atas motor tersebut sama sekali tidak ada unsur kepemilikan atau hak dari Para Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban SAIMUN Bin JIMO, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa IPUJIANTO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI dan Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Rabu Tanggal 1 Oktober 2014 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa IPUJIANTO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI bersama Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis Revo Fit warna hitam Nomor Polisi BE 6248 MM, Nomor Rangka MH1JBE115BK241556, Nomor mesin JBE1E-1241679 di jalan Dusun Ujung Pandang Pekon Suka Maju Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian aksi yang dilakukan Para Terdakwa, terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Para Terdakwa untuk memiliki motor yang tercermin dari perbuatan Para Terdakwa mengambil motor tersebut yang lebih lanjut terdapat pula adanya pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari Para Terdakwa bahwa motor tersebut nyata-nyata bukanlah milik Para Terdakwa tetapi milik orang lain yakni Saksi Korban SAIMUN Bin JIMO, selain itu Para Terdakwa juga telah berusaha memperoleh motor tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh Undang-Undang yaitu tanpa adanya izin dari Saksi Korban SAIMUN Bin JIMO, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan Tindak Pidana Pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menunjukkan adanya semacam kerja sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil motor merk Honda jenis Revo Fit warna hitam tersebut dengan cara pertama-tama terlebih dahulu mengamati situasi sekitar dan setelah merasa jika keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat, Para Terdakwa kemudian secara bersama-sama memutar secara paksa stang motor yang dalam keadaan terkunci hingga menjadi patah dan Terdakwa IPUJIANTO kemudian menarik kabel kontak dan menyambungkannya lagi dengan kabel yang lain lalu Terdakwa IPUJIANTO mengengkol sepeda motor tersebut hingga mesin motor berhasil dinyalakan dan setelah motor menyala Para Terdakwa kemudian membawa motor tersebut pergi dari lokasi tempat mengambil motor lalu membawa motor tersebut kerumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN untuk diamankan dengan tujuan motor tersebut nantinya akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur Pasal tersebut di atas terlihat adanya rangkaian perbuatan secara bersama-sama yaitu mulai dari awal perbuatan hingga akhir terlaksananya perbuatan terlihat jelas bahwa adanya kerjasama yang dilakukan antara Para Terdakwa dengan membagi tugas dan perannya masing-masing guna terlaksananya aksi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.6. Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat Alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil motor merk Honda jenis Revo Fit warna hitam tersebut dengan cara pertama-tama terlebih dahulu mengamati situasi sekitar dan setelah merasa jika keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian secara bersama-sama memutar secara paksa stang motor yang dalam keadaan terkunci hingga menjadi patah dan Terdakwa IPUJIANTO kemudian menarik kabel kontak dan menyambungkannya lagi dengan kabel yang lain lalu Terdakwa IPUJIANTO mengengkol sepeda motor tersebut hingga mesin motor berhasil dinyalakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menarik kabel kontak dan menyambungkannya lagi kabel tersebut dengan kabel yang lain sehingga mempermudah aksi Para Terdakwa untuk mengambil motor tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara merusak, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan lisan dari Para Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Para Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pidana yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;--
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA type Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor Polisi, Body sayap, plat nomor Polisi dan kunci kontak sepeda motor, yang berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa motor tersebut adalah benar milik Saksi Korban SAIMUN Bin JIMO, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban SAIMUN Bin JIMO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) batang kunci T, yang berdasarkan keterangan Para Terdakwa jika kunci T tersebut adalah sebagai alat yang digunakan untuk membuka kunci kontak motor Saksi Korban ketika berada dirumah Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I PUJIANTO Alias AAN Alias GENDON Alias HERI Bin HUSNI, Terdakwa II AHMAD SYAHRUDIN Bin PONIMAN SUDRAJAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA type Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor Polisi;
 - Body sayap, plat nomor Polisi dan kunci kontak sepeda motor;*Dikembalikan kepada Saksi SAIMUN Bin JIMO;*
 - 1 (satu) batang kunci T;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu Tanggal 14 Januari 2015, oleh Kami ABD.KADIR,SH. sebagai Ketua Majelis, DINA PUSPASARI,SH.,MH., dan MIRYANTO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dibantu oleh ZULKIFLI AKBAR,SH Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa dan dihadiri oleh ATIK ARIYOSA,SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
DINA PUSPASARI,SH.,MH.	ABD.KADIR,SH.
MIRYANTO,SH.	
Panitera Pengganti,	
ZULKIFLI AKBAR, SH.	